

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan yang sakral antara dua insan berlawanan jenis menjadi sepasang suami istri secara resmi untuk membina rumah tangga. Perkawinan dilakukan dengan bertujuan untuk mencapai keseimbangan dan kebahagiaan bersama dengan menjalin ikatan lahir batin pasangan suami istri untuk membentuk sebuah rumah tangga.¹

Definisi perkawinan mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dari itu, perkawinan suatu perjanjian ikatan (akad) demi menempuh kehidupan baru selaku pasangan suami istri dimata hukum dan agama.

Penting untuk memahami bahwa meskipun perkawinan adalah ikatan yang mulia dan didasarkan pada prinsip saling mencintai dan menghormati, terdapat juga tanggung jawab hukum dan etika yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menggarisbawahi bahwa tujuan dari perkawinan tidak hanya sebatas pembentukan keluarga, tetapi juga mencakup pencapaian kebahagiaan bersama yang berlandaskan pada nilai-nilai Ketuhanan.

Keseimbangan hak dan kewajiban suami istri adalah sesuatu yang sangat diperlukan dalam berkeluarga dan merupakan idaman bagi setiap pasangan demi membangun keluarga yang harmonis. Namun pada realitanya terdapat tantangan dan dinamika yang mungkin muncul dalam hubungan suami istri. Salah satu tantangan signifikan adalah perlunya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam

¹ Satria Effendi M Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). hlm. 50

hubungan perkawinan. Ketika salah satu pihak mengalami kekerasan atau pemaksaan dalam hubungan tersebut, hal ini mencederai tujuan utama perkawinan dan merusak ikatan lahir batin yang seharusnya ada.

Kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa disingkat KDRT merupakan tindak kekerasan yang tidak memandang gender dan terjadi dalam lingkup rumah tangga. KDRT bisa terjadi kepada suami, istri, anak, pihak yang masih memiliki hubungan keluarga atau orang yang bekerja membantu rumah tangga.² KDRT terjadi karena tidak terdapat bentuk kerjasama antara suami istri berupa pemahaman antara hak dan kewajiban satu sama lain, kesetaraan derajat, adanya sikap dan perilaku yang saling menghargai, menghormati dan membantu.

Kekerasan dalam rumah tangga seringkali dipicu oleh ketidakseimbangan kekuasaan dan kontrol dalam hubungan, serta ketidakmampuan untuk menangani konflik secara sehat. Bentuk kekerasan yang terjadi bisa berupa kekerasan fisik, emosional, psikologis, seksual, atau ekonomi. KDRT tidak hanya berdampak buruk pada individu yang mengalami kekerasan, tetapi juga dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional keluarga secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang KDRT, menyediakan dukungan untuk korban, dan mendorong pembentukan kebijakan serta program yang efektif untuk mencegah dan menangani kasus KDRT.

Kekerasan dalam rumah tangga ini cenderung tidak disadari dan ditutupi akibat kerap dianggap lazim, karena ketika suami memperlakukan istri sekehendaknya diyakini sebagai hak suami sebagai kepala rumah tangga. Padahal KDRT ini tidak hanya berbentuk kekerasan fisik saja, namun meliputi juga kekerasan verbal, psikologis, seksual, dan ekonomi.³

² Gracia Wijayani Sinaga, 'Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan: Nomor 519 K/Pid.Sus/2020, Nomor 4101 K/Pid.Sus/2020, Nomor 93 K/Pid.Sus/2018)' (Universitas Kristen Indonesia, 2022)

³ Aroma Elmina Marta, *Perempuan, Kekerasan Dan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2003). hlm. 58

Dari beberapa bentuk KDRT tersebut salah satunya yang menarik adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual dalam rumah tangga yaitu pemaksaan hubungan intim antara suami istri dengan kekerasan. Kekerasan seksual dalam rumah tangga sering kali menjadi isu yang sangat kompleks dan sulit diungkapkan, karena adanya norma budaya dan tekanan sosial yang mungkin menormalkan perilaku tersebut. Secara umum kekerasan seksual dalam rumah tangga merupakan tindakan perkosaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap pasangan dalam ikatan pernikahan dengan adanya tindak pemaksaan.⁴

Kekerasan seksual dalam rumah tangga dilakukan dengan tanpa persetujuan atau izin dan biasanya dilakukan dengan kekerasan, ancaman serta intimidasi.⁵ Menurut *European Institute for Gender Equality*, kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istrinya biasa disebut dengan istilah *marital rape* yang dapat diklasifikasikan sebagai penetrasi non-konsensual melalui vagina, anal, atau oral pada tubuh orang lain di mana penetrasi tersebut bersifat seksual, dengan bagian tubuh mana pun atau dengan suatu benda, serta tindakan non-konsensual lainnya yang bersifat seksual, yang dilakukan oleh pasangan dalam suatu ikatan yang diakui oleh hukum nasional.⁶

Ikatan perkawinan yang suci sekalipun terdapat pemaksaan untuk berhubungan intim, kekerasan seksual untuk berhubungan seksual sering dilakukan suami terhadap istrinya. Namun masyarakat banyak yang menganggap kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah hal yang mustahil, salah satu faktornya akibat kurangnya pengetahuan seksualitas secara personal didalam berhubungan seksual. Hubungan intim suami-istri

⁴ I Gusti Ayu Istri Raka and Made Gde Subha Karma Resen, 'Urgensi Pengaturan Kriminalisasi Marital Rape Dalam RUU KUHP Indonesia', *Journal Kertha Wicara*, 9.4 (2020), 1–12

⁵ USLegal, 'Marital Rape Law and Legal Definition', *Uslegal.Com* diunduh 19 Juni 2023 dari <<https://definitions.uslegal.com/m/marital-rape/>>

⁶ European Institute for Gender Equality, 'Marital Rape', *Europa.Eu*, diunduh 20 Juni 2023 dari <https://eige.europa.eu/publicationsresources/thesaurus/terms/1397?language_content_entity=en>

acap kali dianggap bahwa istri harus melayani nafsu birahi suami sampai puas, dengan mengesampingkan hak-hak istri ketika berhubungan.

Hadirnya persepsi dalam budaya patriarki bahwa suami memiliki hak untuk berbuat apapun terhadap istrinya, karena merupakan kewajiban istri patuh terhadap suami sebagai kepala keluarga. Legitimasi persepsi superioritas seorang suami tersebut menjadikan seorang istri berada pada posisi yang lebih rendah dibandingkan suami. Tindakan kekerasan seksual dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk dari *domestic violence* karena terjadi dalam ranah personal dan merupakan suatu hal yang tabu, sehingga dianggap tidak patut untuk dibuka ke ranah umum.⁷ Hal ini menimbulkan anggapan masyarakat terhadap kasus demikian merupakan hal biasa, sehingga tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga ini dianggap sebagai kejahatan tersembunyi.⁸

Persepsi budaya patriarki yang mendalam ini menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan pernikahan dan sering kali menyembunyikan realitas kekerasan seksual dalam rumah tangga. Sikap yang menganggap bahwa istri wajib memenuhi kebutuhan seksual suami tanpa memperhatikan hak-hak pribadinya memperburuk masalah ini. Akibatnya, kekerasan seksual dalam rumah tangga sering kali terabaikan dan tidak mendapat perhatian yang memadai dari masyarakat dan penegak hukum.

Kelemahan dalam pemahaman dan pengetahuan tentang seksualitas dan hak-hak individu dalam hubungan intim turut memperburuk situasi ini. Ketika masyarakat tidak memiliki informasi yang memadai atau tidak memahami pentingnya persetujuan aktif dan saling menghormati dalam hubungan seksual, sulit untuk mengatasi atau bahkan mencegah kekerasan seksual. Untuk mengatasi masalah ini, sangat penting untuk meningkatkan

⁷ Yeni Huriyani, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat yang Jadi Persoalan Publik', Artikel Hukum Pidana, 2013

⁸ Nurlaila Isima, 'Kebijakan Hukum Pidana Marital rape Dalam Konsep Pembaharuan Hukum Di Indonesia', *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1.2 (2021), hlm. 127

edukasi dan kesadaran tentang hak-hak seksual dan relasi yang sehat dalam hubungan, serta melawan norma budaya yang mendukung ketidaksetaraan gender.

Masyarakat juga harus didorong untuk membangun ruang yang aman bagi korban untuk berbicara tentang pengalaman mereka tanpa takut dihukum atau dipermalukan. Peningkatan dukungan sosial, pendidikan, dan reformasi hukum yang mengakui dan mengatasi kekerasan seksual dalam rumah tangga dapat membantu mengatasi kejahatan tersembunyi ini dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi mereka yang membutuhkan.

Padahal di banyak negara Asia dan Pasific, persentase perempuan yang melaporkan pernah mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasangan intimnya justru secara substansial lebih tinggi daripada rata-rata global yaitu sebesar 27%; sebanyak 35% di India, 38% di Timor Leste dan 50% di negara-negara kepulauan seperti Kiribati, Fiji, Pulau Solomon, Papua New Guinea dan Bangladesh.⁹ Di Indonesia sendiri menurut Komnas Perempuan mencatat selama tahun 2022 ada 591 pengaduan kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istrinya, meningkat sebanyak 936.84% dari tahun sebelumnya.¹⁰

Kenaikan drastis dalam jumlah pengaduan kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan keberanian korban untuk melaporkan tindakan kekerasan yang mereka alami. Meskipun ini adalah langkah positif, angka yang tinggi juga mengindikasikan bahwa kekerasan seksual dalam rumah tangga masih merupakan masalah yang sangat signifikan dan mendesak untuk ditangani.

Kenaikan pengaduan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk peningkatan akses informasi, dukungan dari organisasi hak perempuan, dan keberadaan kanal pengaduan yang lebih efektif. Namun, masih banyak tantangan yang harus diatasi, seperti stigma sosial, kurangnya

⁹ UN Women, *Facts and Figures: Ending Violence against Women and Girls*, Unwomen.Org, diunduh 20 Juni 2023 dari <<https://asiapacific.unwomen.org/en/focus-areas/end-violence-against-women/evaw-facts-and-figures#4>>.

¹⁰ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023* (Jakarta, 2023).

pemahaman tentang hak-hak seksual, dan ketidakcukupan sistem dukungan hukum dan perlindungan bagi korban.

Di sisi lain, tidak sedikit masyarakat yang menormalisasi kekerasan seksual dalam rumah tangga dengan beralasan pada agama dengan berdasarkan Hadits atau ayat Al-Qur'an yang secara tekstual seolah memvalidasi paksaan dalam berhubungan intim. Dimana saat suami menginginkan untuk bersenggama, istri harus memenuhi kemauan suami dan tidak diwajibkan melakukan penolakan meskipun istri tidak menginginkannya karena ada beberapa faktor dan takut berdosa dengan suaminya. Salah satunya hadits yang digunakan untuk menjustifikasi tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah hadits berikut:

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ رَوْحِهَا لَعْنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ "

Artinya: “Abu Hurairah r.a berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: Jika suami mengajak istrinya ke ranjangnya (untuk bersenggama), namun ia (istri) enggan untuk patuh, maka malaikat melaknatnya hingga pagi) (HR. Imam Muslim No. 1436)¹¹

Orang yang menggunakan hadis ini sebagai pembenaran kekerasan seksual sering memahaminya secara literal tanpa memperhatikan konteks dan ajaran Islam yang lebih luas tentang hubungan suami-istri. Mereka berpendapat bahwa hadis ini memberikan hak kepada suami untuk selalu menuntut hubungan seksual dan menilai bahwa penolakan istri dianggap berdosa, terlepas dari kondisi istri.

¹¹ Adil Salahi, *Sahih Muslim*, Volume 8 (Australia: Kube Publishing Ltd, 2022). hlm. 250

Terjadi juga kekeliruan dalam pemahaman dogma agama yang menyebar di masyarakat tentang pemuas syahwat dalam hubungan suami istri. Contohnya banyak yang keliru menginterpretasikan penggalan ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 223, berikut:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ...

Artinya:” Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu kapan dan bagaimana yang kamu sukai....”¹²

Ayat ini sering disalahpahami atau disalahgunakan oleh sebagian orang sebagai pembenaran untuk melakukan kekerasan seksual dalam rumah tangga. Mereka biasanya berargumen bahwa ayat ini memberikan suami hak mutlak atas tubuh istrinya, sehingga mereka merasa bahwa mereka bisa "datang" kapan saja dan dalam kondisi apapun, bahkan tanpa mempertimbangkan kondisi fisik, emosional, atau persetujuan istri. Padahal Islam menolak segala bentuk pemaksaan dan mengatur agar setiap pasang suami istri dalam berhubungan intim dilakukan secara *ma'ruf*.

Penting untuk menekankan bahwa ajaran agama tidak boleh digunakan untuk menyalahgunakan atau mengabaikan hak-hak individu. Setiap interpretasi ajaran agama harus dilakukan dengan pendekatan yang memprioritaskan kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak dalam hubungan pernikahan.

Kekerasan seksual dalam rumah tangga terhadap istri ini adalah isu yang krusial akibat dari diresmikannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dimana didalamnya memuat aturan tentang ini. Kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya

¹² Fahrur Rozi Abdillah, *Al-Qur'an Hafalan 8 Blok Hafazan Perkata Latin* (Bandung: al-Qosbah, 2021). hlm. 35

termaktub pada Pasal 6 huruf b Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022, bahwa:¹³

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menunjukkan adanya pengakuan dari pemerintah bahwa kekerasan seksual, bahkan dalam ikatan perkawinan adalah pelanggaran serius yang dapat dikenai pidana. Sehingga hal ini memberikan peluang lebih besar untuk menelaah lebih dalam tentang bagaimana hukum nasional mengadili pelaku dan memberi perlindungan bagi korban, apakah selaras atau tidak dengan prinsip-prinsip hukum Islam di tengah mayoritas penduduk negara Indonesia yang beragama Islam.

Berdasarkan latar belakang masalah ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang: “Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Pada Pasal 6 Huruf B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Pidana Islam”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai sanksi tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah pada Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Maka diperoleh pertanyaan penelitian terkait hal tersebut, untuk memberikan pemahaman yang lebih luas berdasarkan hukum pidana Islam sebagai berikut:

¹³ Pemerintah Pusat Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual’.

1. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga pada Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga menurut hukum pidana Islam?
3. Bagaimana relevansi sanksi tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga menurut Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka terbentuklah tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga pada Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.
2. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga menurut hukum pidana Islam.
3. Untuk mengetahui relevansi sanksi tindak pidana kekerasan seksual menurut rumah tangga pada Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menurut hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dari proses penelitian ini, penulis mengharapkan beberapa manfaat yang dapat diambil, yaitu:

1. Manfaat teoritis, diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan penelitian selanjutnya terutama bagi mahasiswa Hukum Pidana Islam yang kajiannya terkonsentrasi pada sanksi tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga.
2. Manfaat praktis, diharapkan dari penelitian ini dapat memberi tambahan wawasan dan kontribusi pemikiran bagi para praktisi hukum dalam kebijakan pemberian sanksi terhadap kasus tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga.

E. Kerangka Berpikir

Kekerasan seksual dalam rumah tangga, termasuk pemerkosaan dalam pernikahan, bukan lagi isu yang asing atau baru didengar. Fenomena ini telah menjadi sorotan dalam studi hukum, sosial, dan psikologis, mengingat dampak serius yang ditimbulkan baik terhadap korban maupun masyarakat luas. Namun, penulis berupaya memberikan perspektif baru dalam penelitian ini dengan menyoroti kekerasan seksual dalam rumah tangga melalui pendekatan hukum positif Indonesia, khususnya dalam konteks Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta membandingkannya dengan konsep sanksi dalam hukum pidana Islam.

Berdasarkan sistem hukum Indonesia, sanksi pidana merupakan salah satu bentuk pencegahan. Artinya, dengan adanya ancaman hukuman yang berat, diharapkan bahwa masyarakat akan lebih berhati-hati dan menghindari tindakan kekerasan seksual, termasuk dalam hubungan suami istri. Sanksi yang dijatuhkan juga berfungsi sebagai bentuk keadilan bagi korban, di mana pelaku harus menanggung akibat dari perbuatannya sesuai dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan.¹⁴

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana kekerasan seksual, termasuk dalam rumah tangga, juga merupakan tindakan yang sangat dilarang. Dalam Islam, hubungan suami istri dibangun di atas dasar kesepahaman dan kasih sayang (*rahmah*), serta penghormatan terhadap hak-hak pasangan. Pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istri merupakan bentuk kezaliman yang jelas dilarang dalam syariat Islam. Beberapa landasan utama dalam hukum Islam yang mendukung hal ini adalah Al-Qur'an dan hadits, yang menekankan pentingnya memperlakukan pasangan dengan baik dan adil, seperti dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 19.¹⁵

¹⁴ Vience Ratna Multiwijaya, Ermania Widjajanti, And Rini Purwaningsih, 'Kebijakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan', *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 4.2 (2022), hlm. 26–37.

¹⁵ Farly Renaldy Harikadua, 'Sanksi Pidana Terhadap Pelecehan Seksual Nonfisik Dalam Konteks Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Lex Privatum*, 13.1 (2024).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرَاهًا قَلِيًّا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
 آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّكُم مِّنْ حَيْثُ مَبِينَةٌ لِّكُمْ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
 فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: ”Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu untuk mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan tindakan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah), boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”¹⁶

Ayat QS. An-Nisa: 19 menegaskan pentingnya memperlakukan istri dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) dan melarang kekerasan atau pemaksaan terhadap perempuan, termasuk istri dalam rumah tangga. Dalam hukum Islam, hubungan seksual harus didasari oleh kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak. Pemaksaan, apalagi dengan ancaman atau kekerasan, merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*¹⁷.

Selain Surat An-Nisa ayat 19 yang menggarisbawahi pentingnya perlakuan adil dan menghormati hak-hak perempuan dalam konteks keluarga, terdapat juga hadits-hadits Rasulullah SAW yang menekankan pentingnya kasih sayang dan penghormatan dalam hubungan suami-istri. Hadits Rasulullah SAW juga menekankan kewajiban suami untuk berbuat baik kepada istrinya.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي.

¹⁶ Fahrur Rozi Abdillah, *Al-Qur'an Hafalan 8 Blok Hafazan Perkata Latin* (Bandung: al-Qosbah, 2021). hlm. 80.

¹⁷ Helena Queenly Rantung, 'Sanksi Hukum Terhadap Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Lex Administratum*, 11.5 (2023).

Artinya: Dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian kepada istriku." (H.R. Ibnu Majah No. 1621)¹⁸

Terdapat pula kaidah fiqh yang relevan untuk digunakan pada penelitian ini, yaitu:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "tidak boleh memadharatkan (membahayakan) diri sendiri maupun orang lain".

Kekerasan seksual, dalam bentuk apa pun, jelas merupakan tindakan yang membahayakan dan merugikan pihak korban, baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan pemaksaan seksual dalam rumah tangga adalah dosa yang harus dihukum sesuai dengan ketentuan syariat¹⁹.

Pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana merupakan salah satu upaya dalam penegakan hukum. Sanksi pidana bertujuan untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan memastikan keadilan bagi korban serta menegakkan ketertiban sosial. Adapun pada penelitian ini, teori-teori pidana akan digunakan sebagai landasan untuk menganalisis penerapan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga. Maka dari itu teori pidana yang akan digunakan adalah sebagai berikut:²⁰.

¹⁸ Muhamad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2 (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2013). hlm. 223

¹⁹ Febri Ardiyanto And Ari Wibowo, 'Konsep Dan Filosofi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual', In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2024, II, 12–23.

²⁰ Juvani Leonardo Fiore Mongkaren, Debby Telly Antow, And Rudolf Sam Mamengko, 'Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022', *Lex Crimen*, 12.3 (2023).

1. Teori Absolut

Teori absolut (retributif) berpendapat bahwa tujuan utama dari hukuman adalah membalas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku. Hukuman dianggap sebagai kompensasi terhadap dosa atau tindak pidana yang dilakukan, tanpa memandang aspek lain seperti rehabilitasi atau pencegahan.

2. Teori Relatif

Teori relatif (tujuan) melihat hukuman sebagai alat untuk mencegah terulangnya tindak pidana di masa depan, baik melalui pencegahan umum (untuk masyarakat) maupun pencegahan khusus (untuk pelaku). Teori ini berfokus pada rehabilitasi pelaku serta perlindungan terhadap korban dan masyarakat.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan dalam pemidanaan adalah pendekatan yang mengintegrasikan berbagai teori pemidanaan untuk mencapai tujuan yang lebih komprehensif dalam penegakan hukum. Pendekatan ini tidak hanya memastikan bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai dengan tindakan mereka, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri dan berkontribusi positif kepada masyarakat, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkeadilan.

Dalam hukum Islam ada prinsip *maqashid syariah* yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi umat manusia. Prinsip ini berfungsi dalam pemidanaan pada hukum pidana Islam sebagai pedoman untuk menetapkan hukuman yang tidak hanya retributif, tetapi juga

rehabilitatif dan restoratif. Ada lima tujuan utama *maqashid syariah*, diantaranya:²¹

1. *Hifz al-din* (perlindungan terhadap agama) dalam rangka menegakkan agama Islam mewajibkan umat untuk beriman, khususnya terhadap enam rukun iman, serta mensyariatkan hukum-hukum yang berkaitan dengan lima rukun Islam.
2. *Hifz al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa) dalam Islam bertujuan untuk menjaga kehidupan, di mana Islam mengharuskan umatnya untuk makan, minum, mengenakan pakaian, dan memiliki tempat tinggal yang cukup untuk menjaga diri dari kebinasaan. Semua ketentuan ini dirancang untuk melindungi jiwa dari berbagai kemudharatan yang mengancam keberadaannya.
3. *Hifz al-aql* (perlindungan terhadap akal) berfungsi untuk menjaga kesehatan akal, di mana Islam melarang khamar dan semua jenis makanan serta minuman yang memabukkan karena dapat merusak akal. Selain itu, hukuman juga diterapkan bagi peminum khamar. Islam memberikan jaminan untuk kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat.
4. *Hifz al-mal* (perlindungan terhadap harta benda) bertujuan untuk menjaga harta, di mana Islam melarang pencurian, penipuan, praktik riba, dan perusakan harta, baik milik pribadi maupun milik orang lain. Untuk mendapatkan harta, Islam mendorong usaha yang halal, seperti bertani, berdagang, dan mengelola industri, serta kegiatan lainnya yang sah.
5. *Hifz al-nasl wa al-ird* (perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan) adalah prinsip dalam Islam yang bertujuan untuk menjaga martabat individu dan keluarga serta melindungi generasi yang akan datang. Prinsip ini mengharuskan umat Islam untuk menjaga hubungan

²¹ Sayidah Khoirunnisa and Ruslandi, 'Maqashid Syari'ah Mengenai Kekerasan Seksual Terhadap Istri Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004', *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 07.1 (2022). hlm. 73-74

yang sah dalam pernikahan, mencegah perzinahan, dan melindungi hak-hak setiap individu untuk dihormati.

Dengan mempertimbangkan *maqashid syariah*, pemidanaan bertujuan sebagai alat untuk menegakkan keadilan, melindungi masyarakat, dan mencegah terjadinya kejahatan. Dengan demikian, *maqashid syariah* menjadi landasan penting dalam menciptakan sistem pemidanaan yang adil dan manusiawi dalam hukum pidana Islam.

Sistem hukum Indonesia yang didasarkan pada *civil law* yang berbeda dengan sistem hukum Islam. Dimana, hukum di Indonesia berifat sekuler dan berorientasi pada peraturan yang ditetapkan oleh negara, sementara hukum pidana Islam berakar pada ajaran agama dan norma-norma yang bersifat sakral. Dalam hukum di Indonesia, sanksi pemidanaan meliputi penjara, denda, pekerjaan sosial, dan pengawasan terhadap pelaku setelah menjalani hukuman. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, penggolongan pemidanaan terdiri dari *hudud*, *qisas*, dan *ta'zir*.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Perkosaan dalam rumah tangga adalah persoalan klasik sebenarnya, namun isu *marital rape* baru kembali mencuat akhir-akhir ini. Hal ini merupakan persoalan yang kompleks dan mendalam, yang memerlukan perhatian serius dan penanganan yang menyeluruh. Dalam penelitian ini, penyusun bukan lah yang pertama membahas isu ini. Keberadaan beberapa karya ilmiah yang telah membahas topik ini menunjukkan bahwa penelitian tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga sudah mendapat perhatian dari berbagai akademisi dan peneliti. Oleh karena itu, penyusun telah menemukan beberapa karya ilmiah terdahulu yang meneliti tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga atau yang dikenal dengan istilah *marital rape*.

Dhea Siti Nur Rohmah dan Khoirul Anwar, Universitas Hasyim Asy'ari dengan judul **Problematika Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (*Marital rape*) Perspektif Undang-Undang Berbasis Maqasid Al-Shariah**. Karya Ilmiah ini menerangkan analisa maqasid al-shariah terhadap

kejahatan kekerasan seksual dalam rumah tangga merupakan sebuah tindakan yang dapat mengarah pada kemafsadatan.

Nurul Fasivica, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul **Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Islam: Studi putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 899/PID.SUS/2014 PN.DPS**. Skripsi ini menerangkan kategori pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga menurut hukum pidana islam terkait penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim.

Yusi Nazriyah Rasyid, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul **Sanksi Pidana bagi Pelaku *Marital rape* menurut Pasal 46 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Bangil Nomor: 912/PID/2011/PN/BGL)**. Skripsi ini mendeskripsikan klasifikasi hukuman pelaku *marital rape* menurut pidana Islam sebagaimana pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Bangli dan relevansinya dengan Pasal 46 UU PKDRT.

Nurlaila Isima, Institut Agama Islam Negeri Manado dengan judul **Kebijakan Hukum Pidana *Marital rape* dalam Konsep Pembaharuan Hukum Di Indonesia**. Karya Ilmiah ini menerangkan bagaimana proses perlindungan dan penegakan hukum atas tindak pidana *marital rape*. Mulai dari sebelum diundangkannya UU PKDRT hingga pembaharuan yang terjadi dalam hukum pidana, baik ditinjau dalam RUU PKS dan RUU KUHP, *marital rape* mendapatkan porsi khusus.

Rodhotun Nimah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul ***The Marital rape Based on Contemporary Islamic Criminal Law***. Karya ilmiah ini menerangkan berbagai aspek terkait pengaturan dan pemahaman tentang *marital rape* dalam konteks hukum pidana Islam kontemporer. Nimah menyoroti perbedaan interpretasi dan penerapan antara hukum Islam tradisional dan praktik kontemporer, serta

menawarkan rekomendasi untuk reformasi hukum guna meningkatkan perlindungan bagi korban kekerasan seksual dalam ikatan pernikahan.

Penelitian-penelitian yang disebutkan menunjukkan upaya untuk mengkaji kekerasan seksual dalam rumah tangga baik dari perspektif hukum positif maupun hukum pidana Islam, serta bagaimana implementasi hukum dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan norma-norma agama. Karya-karya tersebut memberikan wawasan yang berharga mengenai bagaimana peraturan dan kebijakan dapat ditingkatkan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Dari berbagai literatur yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini sama sekali berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu pada penggunaan metode, teori dan juga rumusan masalahnya. Penelitian ini membahas persoalan tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga pada Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. berdasarkan hukum pidana Islam.

